



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
THE INDONESIAN MUSLIM ASSOCIATION IN AMERICA
(IMAAM) USA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR :
NOMOR :

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalampada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan Juli tahun 2022 (23/07/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| Arif Mustofa | : | President The Indonesian Muslim Association In America (IMAAM) USA Washington DC , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (IMAAM) yang berkedudukan di 9100 Georgia Ave., Silver Spring, MD 20910, USA Washington DC, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si | : | Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Palembang, Sumatra Selatan, 30126 Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati Bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang dirasa perlu dan belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dirumuskan secara bersama-sama, selanjutnya dituangkan pada addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerjasama. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
IMAAM



Arif Mustofa
President

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Rektor